

BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan serta untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan manajemen pendidikan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan Satuan Pendidikan untuk 2 (dua) tahun.
 - (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. mutasi Kepala Sekolah;
 - b. penambahan Unit Sekolah Negeri yang baru.
 - (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi karena pemberhentian/pemberhentian sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
2. Ketentuan Pasal 8, pada ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa Calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan tentang pelaksanaan tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Guru yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Formasi Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 MEI 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 13